



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS BENGKULU  
DAN  
RADIO REPUBLIK INDONESIA BENGKULU**

**TENTANG  
PENYIARAN PUBLIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PROVINSI BENGKULU**

**Nomor : 5259 /UN30/KS/2021**

**Nomor : B-487/RRI-BKL/05/2021**

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, berlokasi di Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.**, Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371A, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nenny Afrantiny, S.Sos.**, Kepala RRI Bengkulu dalam hal ini bertindak selaku untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia Bengkulu, berkedudukan di Jalan S.Parman No. 31 Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dalam hal memberikan informasi, publikasi bidang penyiaran, pendidikan, penelitian kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai payung hukum kerja sama **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dalam rangka melaksanakan kerja sama antara **PARA PIHAK** tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Informasi dibidang Penyiaran

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah penyiaran, publikasi dan informasi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang disetujui **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.

### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan atau atas kesepakatan bersama.

### **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**


Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.


### **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya.
- (3) Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.



	4.
---	----

## **PIHAK KESATU:**

### **Universitas Bengkulu**

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38371A

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0736) 21170

Faksimile : (0736) 22105

E-mail : rektorat@unib.ac.id

## **PIHAK KEDUA :**

### **Radio Republik Indonesia Bengkulu**

Alamat : Jalan S. Parman No 31, Simpang Skip, Kota Bengkulu

U.p. : Bidang Siaran RRI Bengkulu

Telepon : (0736) - 21304

Faksimile : (0736) – 21846

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

## **Pasal 9 PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat “addendum” tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian di tandatangani.

### **PIHAK PERTAMA UNIVERSITAS BENGKULU**



Prof. Dr. RIDWAN NURAZI, SE, M.Sc

### **PIHAK KEDUA RRI BENGKULU**



NENNY AFRANTINY, S.Sos.